

KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN PEMBUKTIAN SEDERHANA (STUDI PUTUSAN NO: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**Robert****Sunarmi, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar****robsulai12@gmail.com****ABSTRACT**

Verification process plays a vital role to resolve a case. in the verification of bankruptcy cases which is carried out with a simple verification. This simple verification in practice often causes a problem because there are not any lucid parameters related to it in the UUKPKPU (Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation) This simple verification frequently disregards the aim and philosophy of the Bankruptcy Law because it can facilitate a debtor's bankruptcy that is still solvent or be taken advantage by a bad debtor to apply for a fictive bankruptcy. The wide debt concept in the bankruptcy law tends to be unable to be simply verified, so the insolvency test can be used as a verified method alternative o apply for a bankruptcy statement so that the bankruptcy application can meet the objective and philosophy of the bankruptcy itself. Judges are not supposed to be rigid or positivistic in examining and adjudicating the case they face because they will tend to fail to notice the stakeholders' sense of justice.

Keyword: Bankruptcy, Simple Verification, Debt Concept.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Proses pembuktian memegang peranan yang vital di dalam penyelesaian perkara di pengadilan, baik itu perkara pidana umum, pidana khusus, tata usaha negara, perdata umum dan perdata khusus yang dalam hal ini termasuk juga perkara kepailitan serta perkara-perkara lainnya yang diperiksa dan diadili di pengadilan.

Pada perkara perdata pada umumnya, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.¹ Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam hal Penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Kegagalan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka akan berakibat gugatannya ditolak oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²

Terdapat satu hal yang sangat unik dan berbeda khususnya dalam perihal pembuktian dalam perkara kepailitan dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, yakni adanya pembuktian sederhana. Agar tercapainya kepailitan, yaitu penjatuhan sita umum atas seluruh harta debitor sebagai jaminan untuk pelunasan hutang-hutangnya kepada para kreditor, maka UUKPKPU menentukan harus terpenuhinya unsur pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan.³

Pasal 1 angka 6 UUKPKPU yang disebutkan bahwa utang adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwasannya UUKPKPU sebagai hukum positif tentang kepailitan di Indonesia menganut pengertian utang dalam arti luas. Pengertian utang dalam arti luas ini ternyata juga menimbulkan masalah dalam prakteknya apabila dikaitkan dengan pembuktian sederhana.

Pendapat yang berkembang berkaitan dengan pembuktian sederhana pada masa *Faillissementsverordening* antara lain pembuktian tentang debitor dalam keadaan berhenti membayar harus dilakukan secara sederhana (*summier*). Artinya, Pengadilan di dalam memeriksa permohonan pernyataan pailit tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.⁴

Ketentuan pembuktian sederhana ini mewajibkan pembuktian persyaratan kepailitan dalam hal adanya dua atau lebih kreditor dan minimal. Tidak adanya definisi dan batasan yang jelas dalam

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal 58.

² *Ibid*.

³ Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1, 2014), hal 5.

⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1990), hal 28.

penggunaan pembuktian sederhana sehingga membuka perbedaan yang semakin lebar di antara para hakim dalam menafsirkan pengertian pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara kepailitan.⁵

Pembuktian sederhana ini juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya. Akibat yang ditimbulkan adalah terlalu mudahnya untuk mengabulkan permohonan pailit dikarenakan pemohon pailit hanya cukup untuk membuktikan keadaan dimana debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa mempertimbangkan debitur tersebut sedang dalam keadaan yang *solvent* atau tidak, dalam arti tidak mau membayar karena satu dua hal tertentu atau memang benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar utangnya.⁶

Salah satu bentuk konkrit dari permasalahan yang timbul dalam pembuktian sederhana ini dalam prakteknya adalah sebagaimana yang terdapat dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan : 04/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/JKT.PST dimana Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya.

Berdasarkan hasil proses pemeriksaan yang cukup panjang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim perkara *a quo* akhirnya berpendapat bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Dewan Komisiner ditolak karena tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dimana keberadaan utang dari Termohon Pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana karena untuk membuktikan utang tersebut memerlukan proses yang rumit dari penyampaian laporan keuangan Termohon Pailit hingga mendatangkan saksi serta saksi ahli guna memberikan keterangan di depan persidangan.

Putusan dari perkara ini dirasa oleh Pemohon Pailit tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum karena menurut Pemohon Pailit, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan klaim manfaat asuransi yang belum dibayarkan sebagai salah satu bentuk utang dalam hukum kepailitan, padahal sudah jelas dan nyata bahwa Termohon Pailit mempunyai klaim manfaat asuransi yang belum dibayarkan kepada para pemegang polisnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini, dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

- a. Bagaimana esensi pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan bila dibandingkan dengan perkara biasa?
- b. Bagaimana dampak pembuktian sederhana atas konsep utang dalam hukum kepailitan?
- c. Bagaimana hakim menerapkan pembuktian sederhana dalam konsep utang yang dianut oleh hukum kepailitan pada perkara No: 04/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui essensi pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan bila dibandingkan dengan perkara biasa.
- b. Untuk mengetahui dampak pembuktian sederhana atas konsep utang dalam hukum kepailitan.
- c. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana pada perkara No : 04/Pdt/Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan tentang esensi pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan bila dibandingkan dengan perkara biasa dan dampak pembuktian sederhana atas konsep utang dalam hukum kepailitan serta mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara No: 04/Pdt-Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.JKT.PST sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara baik dan utuh.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada para *stakeholder* terutama para praktisi hukum kepailitan, seperti hakim, advokat, kurator dan juga para pelaku usaha lainnya khususnya yang bergerak di bidang asuransi sehingga dapat memahami tentang hukum kepailitan Indonesia dengan baik.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch sebagai pisau analisis. Gustav Radbruch dengan teori *rechtsidee* menyatakan bahwa hukum idealnya harus mewujudkan tujuannya, antara lain :⁷

⁵ Aria Suyudi, Eryanto dan Herni Dwi Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hal 148.

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016 pukul 10.40 WIB.

⁷ Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal 15.

1. Keadilan (*grechtmategheit*);
2. Kemanfaatan (*Doelmatigheit*);
3. Kepastian (*Rechtmatigheit*).

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch: *grechtmategheit, rechtmagtheit, doelmatigheit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Jadi, pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.⁸

Keadilan dan kepastian adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum. Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.⁹

Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁰ Namun dalam praktiknya, ketiga unsur tersebut kerap tidak berjalan secara beriringan, terutama dari segi keadilan dan kepastian hukum.

Achmad Ali berpendapat dalam menerapkan ajaran dari Gustav Radbruch, seyogyanya menggunakan asas prioritas baku.¹¹ Yang dimaksud dengan asas prioritas baku adalah menempatkan keadilan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga keadilan tidak bertentangan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan, demikian juga kepastian hukum tidak bertentangan dengan kemanfaatan.¹²

Hal tersebut di atas juga selaras dengan adagium yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni : *summum ius summa iniuria*, yang berarti bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini akan difokuskan pada teori tujuan hukum khususnya dari perspektif keadilan dalam hal ini keadilan bagi para pihak baik itu debitor maupun kreditor dalam hal penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan terlebih lagi dikaitkan dengan konsep utang yang dianut dalam hukum kepailitan Indonesia dewasa ini.

Keadilan sudah menjadi tujuan paling substansial dari hukum itu sendiri. Suatu hukum yang tidak adil tidak dapat disebut sebagai hukum. Termasuk juga penerapan pembuktian sederhana dalam suatu perkara kepailitan. Apabila penerapan pembuktian sederhana ini tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak, tentu saja hal ini sudah bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri dan perlu ditemukan hal atau metode yang baru dimana metode baru tersebut dapat memberikan dan menjamin rasa keadilan bagi para pihak dalam suatu perkara kepailitan.

Selain keadilan, fokus lain dari penelitian ini adalah pada kemanfaatan hukum (*doelmatigheit*). Aliran kemanfaatan ini dikenal juga aliran etis atau aliran utilitis. Salah satu pakar yang paling ternama dari aliran kemanfaatan ini adalah Jeremy Bentham yang dikenal juga sebagai *the father of legal utilitarianism*.

Para penganut aliran utilitis ini menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.¹⁴

Prinsip *utility* dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Di dalam karyanya itu, Bentham mendefinisikan itu sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya, benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus kita lakukan dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan dan berharap untuk

⁸ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010), hal 3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, (Yogyakarta : Jurnal FH UII Yogyakarta, 2010), hal 11.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hal 288.

¹² *Ibid.*

¹³ Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Galang Press, 2007), hal 25.

¹⁴ Achmad Ali, *op.cit.*, hal 272.

menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.¹⁵

Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang). Menurut Bentham, adanya negara hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seyogyanya putusan pengadilan dalam hal ini tidak terkecuali putusan perkara kepailitan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Apabila terdapat suatu putusan pengadilan yang tidak memperhatikan unsur kemanfaatannya bagi orang banyak, maka putusan tersebut sudah melenceng dari tujuan hukum itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Hukum Kepailitan

Pembuktian Sederhana Pada Masa *Faillissementsverordening*

Pembuktian sederhana dalam kepailitan pada masa berlakunya FV ternyata sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (5) FV.¹⁷ Pembuktian sederhana ini dalam prakteknya kerap menimbulkan kerugian bagi pihak kreditor. Debitor yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah memohon kepailitan atas dirinya sendiri sepanjang debitor tersebut memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit.

Demikian pula jika kreditor yang mengajukan permohonan pailit ini, mudah untuk menyatakan pailit, menurut kata-kata dari teks Pasal 5 ayat (5) FV, permohonan pailit harus dipenuhi apabila kreditor dapat menyatakan atau membuktikan hak menagihnya ini secara *summier* atau sederhana.¹⁸

Pembuktian Sederhana Pada Masa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Pembuktian sederhana juga diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. UUK, yang menyatakan bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”

Pada UUK tidak ditemukan penjelasan mengenai pembuktian sederhana tersebut, namun Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan penjelasan tentang pembuktian sederhana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah lazim juga yang disebut dengan pembuktian secara sumir. Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana.”

Sudargo Gautama berpendapat bahwa apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. UUK ini maka mudah sekali untuk diperoleh pernyataan pailit. Bahkan permintaan pailit ini harus dikabulkan dan tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut dilihat secara harafiah (*letterlijk*).¹⁹

Pembuktian Sederhana Pada Masa UU Nomor 37 Tahun 2004

Perihal pembuktian sederhana juga dipertahankan dan diatur dalam UUKPKPU, tepatnya dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pada bagian penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, disebutkan bahwa :

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Penjelasan yang lebih rinci terkait pembuktian sederhana yang dianut dalam UUKPKPU dibanding dengan FV dan UUK masih juga menyimpan kelemahan lain yakni tidak memberikan parameter yang harus diperhatikan oleh hakim dalam penerapan pembuktian sederhana ini, sehingga permasalahan yang timbul akibat pembuktian sederhana ini baik dari masa FV hingga masa UUKPKPU khususnya permasalahan mengenai mudahnya untuk mendapatkan status pailit masih belum mendapat solusi yang baik.

¹⁵ *Ibid.*, hal 273.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal 31.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sudargo Gautama, *op.cit.*, hal 30.

Perbandingan Pembuktian Sederhana Dibandingkan Dengan Pembuktian Dalam Perkara Biasa

Tabel 1
Perbandingan Sistem Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan

1	Kepailitan	UU No.37/2004 dan HIR/RBG	Formil	Pihak yang mengajukan	Kasasi dan PK
2	Pidana	KUHAP	Materil	JPU untuk perkara biasa dan terdakwa untuk perkara khusus	Banding, Kasasi dan PK
3	Perdata Biasa	HIR/RBG dan Buku ke- IV KUHPerdara	Formil	Para Pihak tergantung gugatan dan jawaban masing-masing	Banding, Kasasi dan PK
4	TUN	UU No. 5/1986 Jo. UU No. 9/ 2004 Jo. UU No. 51/ 2009	Materil	Hak dan keyakinan hakim	Banding, Kasasi dan PK

Sumber: hasil ringkasan dari berbagai literatur.

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Kreditor Dari Pembuktian Sederhana

UUKPKPU dalam prakteknya cenderung melindungi kepentingan kreditor.²⁰ Kreditor dapat dengan mudah memohon pailit terhadap debitor dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, yakni terdapat setidaknya 2 (dua) atau lebih kreditor dan setidaknya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Perihal permohonan pailit tersebut di atas dipermudah lagi dengan adanya ketentuan pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU yang mana pembuktian sederhana ini mewajibkan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor atau debitor terhadap dirinya sendiri untuk dikabulkan apabila syarat pengajuan pailit yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU dapat dibuktikan secara sederhana.

UUKPKPU yang cenderung melindungi kepentingan kreditor bukan berarti mengabaikan kepentingan debitor sama sekali. Bahkan hal-hal yang menguntungkan kreditor dalam UUKPKPU dapat dimanfaatkan juga oleh debitor guna kepentingan dirinya sendiri.

Putusan pernyataan pailit membawa konsekwensi yang berat terhadap harta kekayaan debitor karena ia tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Mengingat konsekwensi yang berat akibat putusan pailit ini, maka tidak jarang debitor sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kreditornya.²¹

Sunarmi menyatakan beberapa bentuk nyata dari perbuatan debitor yang tidak beritikad baik dan merugikan kreditornya antara lain:²²

- a. Debitor mengajukan permohonan pailit pura-pura.
- b. Debitor mengajukan kreditor fiktif.
- c. Debitor mengajukan gugatan perdata terhadap kreditor.
- d. Debitor membubarkan perusahaannya.

Dengan demikian, diperlukan suatu bentuk perlindungan atau proteksi terhadap para pihak dalam suatu perkara kepailitan agar kepailitan tersebut tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pihak atau disalahgunakan oleh salah satu pihak baik itu debitor maupun kreditor. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan mengadakan kewajiban *insolvency test* dalam hal pengajuan

²⁰ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal 42.

²¹ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Medan: PT. Softmedia, 2010), hal 336.

²² *Ibid*, hal 336-341.

permohonan pernyataan pailit di pengadilan agar lembaga hukum kepailitan dapat digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan dan filosofi dari hukum kepailitan itu sendiri.

Parameter Pembuktian Sederhana dari Perspektif Hakim Niaga

Erintuah Damanik menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal utang yang diajukan oleh kreditor masih dibantah dan diperdebatkan lagi oleh debitor dengan mengajukan bukti-bukti yang membantah keberadaan utang terkait, misalnya dalam hal utang yang timbul dari perjanjian timbal balik, maka dengan demikian pembuktian untuk permohonan pailit ini tidak dapat lagi dikategorikan sebagai pembuktian sederhana, maka ranah perkara terkait bukan di pengadilan niaga lagi, melainkan merupakan perkara perdata biasa yang tidak menggunakan sistem pembuktian sederhana.²³

Erintuah Damanik kemudian berpendapat bahwa pembuktian sederhana ini pada dasarnya menguntungkan para pihak, baik itu debitor maupun kreditor, dimana suatu perkara kepailitan atau permohonan PKPU dapat diselesaikan dengan cepat sehingga debitor dapat memulai usaha barunya (*fresh start*) dan kreditor mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dari boedel pailit secara berimbang dan proporsional, akan tetapi keuntungan ini hanya berlaku untuk debitor dan kreditor yang jujur atau beritikad baik.²⁴

Selanjutnya Erintuah Damanik menjelaskan, dalam prakteknya banyak para pihak yang tidak beritikad baik dalam suatu perkara kepailitan, misalnya debitor yang mengajukan kepailitan pura-pura guna menghindari diri dari segala kewajibannya kepada kreditornya dengan memunculkan kreditor fiktif atau kreditor yang tidak beritikad baik dengan menggunakan kepailitan sebagai sarana untuk mengancam debitor yang tidak mau membayar utangnya.²⁵

Dalam hal demikian, Erintuah Damanik menyatakan untuk kasus-kasus tertentu hakim niaga dapat mengadakan sidang lapangan untuk memeriksa langsung objek perkara pailit dan/atau meminta debitor untuk diaudit agar melihat apakah debitor tersebut layak untuk dipailitkan atau tidak.

B. Dampak Pembuktian Sederhana Atas Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan

Filosofi Hukum Kepailitan

Filosofi yang paling mendasar dari hukum kepailitan adalah untuk mengatasi permasalahan apabila seluruh harta debitor tidak cukup untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada seluruh kreditornya.²⁶ Hakikat tujuan adanya kepailitan adalah proses yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan dari debitor terhadap para kreditornya.²⁷ Kepailitan merupakan jalan keluar untuk proses pendistribusian harta kekayaan debitor yang nantinya merupakan boedel pailit secara pasti dan adil. Kepailitan merupakan *exit from financial distress* yaitu suatu jalan keluar dari persoalan yang membelit secara finansial dan sudah tidak bisa diselesaikan.²⁸

Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan

Dalam proses acara kepailitan, konsep utang tersebut sangat menentukan, oleh karenanya tanpa adanya utang tidaklah mungkin perkara kepailitan akan bisa diperiksa dan diputus. Tanpa adanya utang tersebut maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan adalah merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya, dengan demikian, utang merupakan *raison d'être* dari suatu kepailitan.²⁹

Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi, jadi utang sama dengan prestasi.³⁰

Menurut hukum kepailitan di Indonesia, tidak ada batasan minimal utang untuk dapat mengajukan permohonan pailit, berapapun jumlah utangnya baik kreditor maupun debitor sudah bisa mengajukan permohonan pailit asalkan sudah memenuhi syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Debitor yang utangnya kecil pada umumnya tidak akan mau untuk dipailitkan, biasanya ketika ada kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadapnya, apabila harta debitor pailit masih mencukupi biasanya debitor pailit akan langsung membayar supaya putusan kepailitannya dicabut. Pada

²³ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

²⁴ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

²⁵ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

²⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: PT. Softmedia, 2010), hal 19.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal 34.

³⁰ Emmy Yuhassarie, *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal 7 dalam M. Hadi Shubhan, *Ibid.*

dasarnya, UUKPKPU dibuat agar orang mau membayar utangnya³¹. Apabila demikian tujuan dibentuknya UUKPKPU, tentu sudah melenceng dari filosofi hukum kepailitan itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa konsep utang dianut dalam hukum kepailitan Indonesia adalah konsep utang dalam arti yang luas.

Dampak Pembuktian Sederhana atas Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan

Perihal mengenai penerapan pembuktian sederhana dalam hal pembuktian terhadap utang yang muncul dari perjanjian sepihak, Erintuah Damanik berpendapat “sepanjang utang yang didalilkan oleh kreditor tidak dibantah dan diakui oleh debitor, maka hal tersebut sudah memenuhi pembuktian sederhana itu sendiri”.³²

Penerapan pembuktian sederhana terhadap utang yang timbul dari perjanjian sepihak menurut Erintuah Damanik relatif mudah, cukup memeriksa segala bukti utang yang diajukan oleh kreditor dan apabila bukti tersebut tidak terbantahkan lagi, maka terpenuhilah kewajiban pembuktian sederhana tersebut.³³ Selanjutnya, apabila debitor tidak mengajukan PKPU atau perdamaian, maka konsekuensi juridisnya, debitor tersebut akan dipailitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU Jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. Kendati demikian, dalam prakteknya belum pernah ditemukan permohonan pernyataan pailit yang dasar utangnya timbul dari perjanjian sepihak seperti hibah atau penanggungan (*borgtoch*), justru permohonan pailit yang masuk ke pengadilan seluruhnya berasal dari utang yang timbul dari perjanjian timbal balik.³⁴

Penerapan pembuktian sederhana terhadap utang yang timbul dari perjanjian timbal balik pada umumnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan penerapan pembuktian sederhana terhadap utang yang timbul dari perjanjian sepihak, namun dalam prakteknya proses pembuktian ini dapat menjadi rumit dan tidak sederhana. Jika dalam perjanjian sepihak utang yang didalilkan oleh kreditor tidak dibantah dan diakui keberadaannya oleh debitor, maka secara juridis berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU Jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU debitor tersebut dapat dipailitkan oleh pengadilan.

Dalam hal permohonan pailit yang utangnya timbul dari perjanjian timbal balik, sudah pasti pembuktiannya belum tentu bisa sesederhana sebagaimana dengan permohonan pailit yang utangnya timbul dari perjanjian sepihak.³⁵ Mengingat bahwa perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa.³⁶

Dalam hal suatu permohonan pailit yang mana utangnya memerlukan proses pembuktian yang panjang, *debateable*, rumit, maka hakim cenderung akan menolak permohonan pailit tersebut karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU dan seharusnya perkara tersebut diajukan dalam bentuk gugatan perdata biasa, bukan dengan mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga.³⁷ Perbedaan atau selisih jumlah utang yang didalilkan oleh kreditor dan yang diakui oleh debitor pada tidak menjadi halangan pemberian putusan pailit.³⁸

Insolvency Test Sebagai Standar Pembuktian Perkara Kepailitan

Insolvency test dapat diartikan sebagai pengujian, pemeriksaan yang mendetail, pengamatan atau evaluasi mengenai kemampuan atau ketidakmampuan seorang debitor dalam melunasi seluruh utang atau kewajibannya kepada para kreditornya jika dibandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya pada saat itu juga.

Menurut filosofi hukum kepailitan, seyogyanya debitor yang berada dalam keadaan insolven yang layak untuk dipailitkan agar sisa asetnya dapat dibagi kepada para kreditornya secara berimbang dan proporsional, maka guna menghindari kepailitan terhadap debitor yang masih solven, diperlukan suatu standar pembuktian dalam hukum kepailitan untuk menentukan seorang debitor layak untuk dipailitkan atau tidak berdasarkan *insolvency test*.

Perihal beban pembuktian dalam penerapan *insolvency test* dalam suatu permohonan pailit, dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 263 RBG Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang mana dapat diterapkan secara *mutatis-mutandis* dalam suatu perkara kepailitan, dimana

³¹ Isis Ikhwanasyah, dkk, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, (Bandung: Keni Media, 2012), hal 26.

³² Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

³³ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

³⁵ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

³⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia : Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17.

³⁷ Hasil wawancara dengan Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2016, pukul 09.30 WIB.

³⁸ Lihat Bagian Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang

dapat diartikan bahwa setiap pihak baik itu debitor maupun kreditor yang mengajukan suatu permohonan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor telah berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu lagi untuk membayar seluruh utangnya dikarenakan jumlah asetnya yang telah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh utangnya. Guna membuktikan keadaan yang demikian, diperlukanlah *insolvency test* untuk membuktikan kemampuan finansial seorang debitor yang tengah diajukan atau mengajukan pailit.

C. Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit Nomor: 04/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA/JKT.PST

Posisi Kasus

Pada tanggal 18 Februari 2015, OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya (PT. BAJ) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi alasan pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut adalah PT. BAJ tidak lagi menjalankan perusahaan perasuransian serta memiliki utang kepada kreditor yang dalam hal ini merupakan para pemegang polis asuransi PT. BAJ dan utang kepada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk.

Analisis Kasus

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit dari OJK terhadap PT. BAJ dalam perkara dengan Nomor Register: 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst memutuskan untuk menolak permohonan pailit dari OJK terhadap PT. BAJ dikarenakan keberadaan utang dari PT. BAJ terhadap para kreditornya tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.

Utang milik PT. BAJ yang didalilkan oleh OJK sebagian besar adalah utang yang berupa klaim manfaat asuransi yang belum dibayarkan oleh PT. BAJ kepada sebagian besar pemegang polisnya, di samping utangnya kepada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Terkait masalah pencabutan izin usahanya oleh OJK, PT. BAJ telah menempuh upaya hukum yakni dengan cara mengajukan gugatan terhadap keputusan OJK tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pada saat permohonan pernyataan pailit *a quo* sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, putusan terkait gugatan PT. BAJ terhadap keputusan OJK di PTUN Jakarta belum *inkracht*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit *a quo* beranggapan bahwasannya utang PT. BAJ yang sebagian besar berupa klaim manfaat asuransi yang belum dibayarkan kepada para pemegang polisnya tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaannya dikarenakan masih terdapat perdebatan dan bantahan dari PT. BAJ terhadap keberadaan utang terkait serta masih adanya perkara tata usaha negara yang sedang berjalan antara OJK dan PT. BAJ yang mana menurut Majelis Hakim penting sebagai dasar untuk menentukan keberadaan utang milik PT. BAJ yang didalilkan oleh OJK di dalam permohonan pailitnya, akibatnya permohonan pernyataan pailit *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan bahwa pembuktian akan keberadaaan utangnya tidak sederhana.

Penolakan tersebut merupakan salah satu imbas dari ketiadaan parameter yang jelas dari pembuktian sederhana itu sendiri di dalam UUKPKPU, sehingga cenderung menimbulkan multitafsir di kalangan hakim dalam hal memeriksa dan mengadili suatu perkara pailit yang dihadapkan padanya. Selain itu, ketiadaan filosofi kepailitan di dalam UUKPKPU juga mengakibatkan lembaga pailit ini menjadi tidak efektif dan dalam pelaksanaannya cenderung tidak sesuai dengan tujuannya.

Dalam prakteknya, banyak debitor yang masih solven namun dipailitkan, dan sebaliknya, debitor yang sudah insolven masih tidak juga dipailitkan disebabkan oleh kewajiban penerapan pembuktian sederhana itu sendiri. Keadaan yang demikian tentu sudah bertentangan dengan tujuan dan filosofi dari hukum kepailitan itu sendiri.

Hakim jangan terlampau kaku (*rigid*) dalam menerapkan suatu undang-undang pada suatu peristiwa konkrit yang dalam hal ini berupa permohonan pernyataan pailit. Apabila hakim masih cenderung berpandangan positivistik dan mengutamakan aspek kepastian hukum dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan pailit, maka kemungkinan besar aspek keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri akan terabaikan, padahal keadilan merupakan tujuan hakiki dari hukum itu sendiri yang seharusnya tetap harus diutamakan daripada aspek kepastian dan kemanfaatan. Diharapkan pada perbaikan UUKPKPU kedepannya, syarat debitor telah berada dalam keadaan insolven sebelum dipailitkan dan adanya kewajiban untuk mengadakan *insolvency test* dicantumkan dalam perbaikan UUKPKPU kedepannya guna mencapai tujuan hukum kepailitan yang sesuai dengan filosofi hukum kepailitan itu sendiri serta memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kepada seluruh *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya di dalam penulisan tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembuktian sederhana telah mendapat pengaturan semenjak masa FV, yakni tepatnya di atur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (5) FV, dan kemudian dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UUK dan sekarang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU. . Maksud dari sederhana menurut pandangan seorang hakim adalah dimana utang yang didalilkan oleh seorang kreditor atau debitor tidak dibantah lagi oleh pihak lawan dan utang tersebut tidak *debateable* lagi keberadaannya. Pembuktian sederhana dalam prakteknya cenderung lebih melindungi kepentingan kreditor, kendati demikian, tidak menutup juga kemungkinan pembuktian sederhana ini disalahgunakan oleh debitor yang tidak baik guna mengajukan permohonan pailit pura-pura atau kreditor fiktif guna melarikan diri dari utang-utangnya.
- 2) Filosofi dari hukum kepailitan adalah guna menyelesaikan masalah disaat harta debitor tidak cukup lagi untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, sedangkan konsep utang yang dianut dalam hukum kepailitan yang sekarang adalah utang dalam arti yang luas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUKPKPU. Konsep utang dalam arti luas yang dianut oleh hukum kepailitan Indonesia sekarang ini ternyata tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana keberadaannya. oleh karenanya dibutuhkan satu metode pembuktian yang pasti dalam perkara permohonan pailit, yakni dengan adanya *insolvency test*.
- 3) Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pailit No: 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst menolak permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terhadap PT. BAJ disebabkan Majelis Hakim menilai keberadaan utang PT. BAJ tidak dapat dibuktikan secara sederhana keberadaannya, meskipun disaat itu PT. BAJ telah mempunyai tingkat solvabilitas dan ekuitas yang sangat rendah atau dapat dikatakan telah berada dalam keadaan yang insolven.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pembuktian sederhana yang telah ada dari peraturan tentang kepailitan dari masa FV hingga UUKPKPU sekarang ini selayaknya harus diperhatikan dan dikaji ulang oleh para legislator guna diamandemen dikemudian hari, karena pembuktian sederhana ini cenderung bertentangan dengan tujuan dan filosofi dari hukum kepailitan itu sendiri dengan demikian diharapkan dapat ditemukan suatu metode pembuktian baru yang tepat agar dapat memberikan hukum pailit yang adil, pasti dan bermanfaat bukan hanya kepada kreditor maupun debitor, tetapi juga kepada seluruh *stakeholders*.
- 2) Ketidakjelasan parameter dari pembuktian sederhana dalam UUKPKPU cenderung mengakibatkan multitafsir di kalangan hakim yang tengah memeriksa dan mengadili suatu permohonan pailit, oleh karenanya ke depannya diharapkan ketentuan mengenai kewajiban mengadakan *insolvency test* dapat dimasukkan ke dalam revisi UUKPKPU tersebut guna menjamin adanya suatu hukum kepailitan yang adil dan pasti serta bermanfaat bagi seluruh pihak.
- 3) Hakim seyogyanya arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, terlebih lagi suatu perkara pailit yang dampaknya sangat luar biasa. Hakim sebagai penentu nasib seorang debitor layak untuk dipailitkan atau tidak seharusnya jangan terlalu berpandangan positifistik atau berpegang teguh dan kaku pada ketentuan perundang-undangan, khususnya mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan. Hakim dapat melakukan *rechtvinding* guna menemukan solusi yang terbaik bagi para *stakeholders* untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1990.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia : Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ikhwanisyah, Isis, dkk, *Hukum Kepailitan: Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, Bandung: Keni Media, 2012.
- Lemek, Jeremies, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Galang Press, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2004.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta : Kencana, 2012.



Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2010.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009.

Suyudi, Aria, Eryanto dan Herni Dwi Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004.

Artikel dalam Jurnal dan Internet

Kadir, Yunita, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 3 No. 1, 2014.

Sutiyoso, Bambang, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Yogyakarta : Jurnal FH UII Yogyakarta, 2010.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51eea824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah>.

Wawancara

Erintuah Damanik, Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.